Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 349-359
Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

Analisis Komparasi Kebijakan India dan Indonesia dalam Penanganan Google Tax

Fariz Pradipta Mursyid
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: http://www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT
Taxes are one of the largest sources of state revenue, so the state is vying to optimize its tax revenues. However, there are some companies that make tax avoidance schemes and tax planning aggressively so that the state loses. Google Tax is a tax avoidance method with Double Irish and Dutch Sandwich schemes. Indonesia and India are equally disadvantaged by Google in terms of Taxes, but India has stepped forward with the regime or law that has been made equalization levy. This study aims to provide an understanding of the formulation of the Google Tax regime in India and Indonesia. Policy Making Theory is used to analyze the comparison of policies in India and Indonesia when overcoming Google Tax. This study uses a descriptive-comparative method to explain how the comparison of Google Tax policy planning in India and Indonesia based on the Political will of the policy makers in each country. The result of this research is that there are similarities and differences of political will which is owned by the decision makers of the two countries, where the intention in building the infrastructure, but in Indonesia is hindered by bureaucracy complex.
Keywords: *google tax, policy making theory, political will*

Pendahuluan

Google yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 1998 merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi khususnya barang dan jasa yang berhubungan dengan internet. Termasuk di dalamnya, pengiklanan *online*, *search engine*, *cloud computing, software,* dan *hardware*. Sehingga dapat dikatakan Google berada di hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari *search engine*, situs-situs sosial, peta digital, banyak yang telah didominasi oleh google bahkan pengguna smartphone Android, yang mana terintegrasi dengan Google, mencapai 1,4 miliar orang (Smith, 2016). Dan tidak hanya itu, Google dinobatkan oleh majalah Forbes pada tahun 2016 sebagai peringkat 2 *The world's Most Valuable Brand* (Forbes, 2016)

Salah satu dari kewajiban perusahaan seperti Google adalah membayar pajak. Pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara, khususnya Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan pendapatan negara Indonesia pada tahun 2017 bertumpu pada penerimaan pajak, sebesar 85,6% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.489,9 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Namun, dengan adanya globalisasi, makin banyak metode dalam praktik penghindaran pajak, terutama bagi *Multinational Corporation* (MNC) atau perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Ketika suatu perusahaan beroperasi lintas negara, akan terjadi perbedaan-perbedaan hukum yang berlaku. Perbedaan hukum tersebut pada akhirnya menciptakan celah-celah (*loopholes)* yang dapat dimanfaatkan untuk

menghindari pajak. Pemanfaatan celah hukum yang berlaku adalah hal yang legal secara subyektif sehingga penghindaran pajak dapat dikatakan legal untuk dilakukan. Berbeda dengan *Tax Evasion* yang mana praktik tidak membayar pajak, tidak melaporkan pendapatan, melaporkan pajak dengan jumlah yang salah serta melanggar ketentuan dan hukum yang ada, sehingga jelas hal tersebut ilegal untuk dilakukan (Murray, 2016).

MNC tersebut khususnya Google telah memberikan dampak yang sangat besar bagi perpajakan internasional. Hal ini terbukti dengan sebuah istilah *Google Tax*, suatu istilah yang ditujukan pada ketentuan melawan penghindaran pajak, dan telah berlaku dibeberapa negara, di mana keuntungan atau royalti yang telah dialihkan ke yurisdiksi lain dengan tarif lebih rendah atau bahkan tanpa pajak yang dibayarkan (Berhidsky, 2014).

DI Indonesia, keuntungan periklanan Google di Indonesia sebesar US$850 juta atau sekitar Rp11,6 triliun, namun keuntungan yang dikenai pajak hanya 4% berupa *fee* atas jasa kantor Google di Indonesia (BBC, 2016). Pendapatan Google melalui Iklan di Indonesia dikatakan mencapai 300 juta dolar pada tahun 2015 (Silviana & Danubrata, 2017). Namun perusahaan asal AS itu belum membayar pajak untuk transaksi yang dilakukannya (Sukmana, 2016). Pemerintah mengatakan bahwa Google berhutang sekitar 5 triliun Rupiah termasuk pajak dan denda pada tahun 2015, sedangkan secara resmi Google baru membayar sebanyak 5,2 milyar Rupiah (Salna, 2017).

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, India juga merasakan dampak dari Google Tax. Salah satunya adalah dari periode 2007-08 hingga 2012-13, Google India wajib membayar pajak yang dihindarinya yaitu sebesar Rs 1,457 crore, atau setara dengan 225 juta Dolar Amerika (Ghosh, 2017). India dipilih sebagai pembanding yang tepat karena selain sesama negara berkembang, 30% dari populasi India merupakan pengguna internet aktif pada tahun 2016. Persentase tersebut tidak beda jauh daripada Indonesia, yaitu sebesar 25%. (The World Bank, 2016).

Kerugian tersebut berdampak pada terganggunya kepentingan pemerintah beserta hak yang seharusnya didapat oleh Negara dan Warganya.Di mana kepentingan disini dapat menjadi kepentingan negara untuk mendapat pemasukan pajak yang lebih dan kepentingan hak warga negara untuk mendapat fasilitas yang optimal oleh negara melalui pendapatan pajak. Misalkan saja warga negara bergantung pada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang disediakan pemerintah.

Meskipun India dan Indonesia sama-sama dirugikan oleh Google dalam hal pajak, India telah melangkah lebih jauh dengan adanya rezim atau hukum yang telah dibuat yaitu *equalisation levy*.

Pembahasan

Google Tax adalah skema pengurangan pajak secara agresif dengan cara *transfer* pricing. Caranya adalah dengan adanya satu perusahaan (perusahaan F) merupakan *resident* dari *tax haven* yaitu, Bermuda (Bloomberg, 2018). Hukum pajak Irlandia saat ini mengatakan bahwa perusahaan akan menjadi *resident* pajak dimana pengelolaan dan kontrol sentralnya berada, bukan dimana inkorporasinya. Sehingga sangat memungkinkan bagi perusahaan Irlandia untuk tidak menjadi penghuni pajak di Irlandia. Perusahaan lepas pantai tersebut memiliki paten berharga yang dimiliki oleh perusahaan Irlandia kedua namun berkediaman pajak di Irlandia, dengan timbal balik berupa *royalties* maupun *fees* lain yang jumlahnya substansial. Perusahaan Irlandia kedua (Perusahaan N) mendapatkan pendapatan melalui penggunaan aset yang berada diluar Amerika Serikat, tapi keuntungan yang dikenakan pajak akan sangat rendah akibat *royalties and fees* yang dibayarkan pada perusahaan Irlandia pertama sebagai *tax-deductible expenses*. Sisanya akan dikenakan pajak sebesar 12.5%.

Bagi perusahaan yang kepemilikannya berada di Amerika Serikat, pembayaran antara dua perusahaan Irlandia dapat menjadi pajak yang tidak dapat ditangguhkan dan menjadi subjek pajak dibawah pengawasan *Internal Revenue Service* (IRS). Hal ini dihindari dengan cara mengatur perusahaan Irlandia kedua sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Irlandia pertama, dimana tinggal di Bermuda yang merupakan *tax haven*. Dan kemudian membuat pembeda entitas untuk perusahaan Irlandia kedua, yaitu sebagai entitas terpisah dari pemiliknya, perusahaan Irlandia pertama. Sehingga transaksi yang terjadi antar dua perusahaan Irlandia tersebut diabaikan oleh perpajakan Amerika Serikat.

Diagram 1 Skema *Double Irish and Dutch Sandwich*

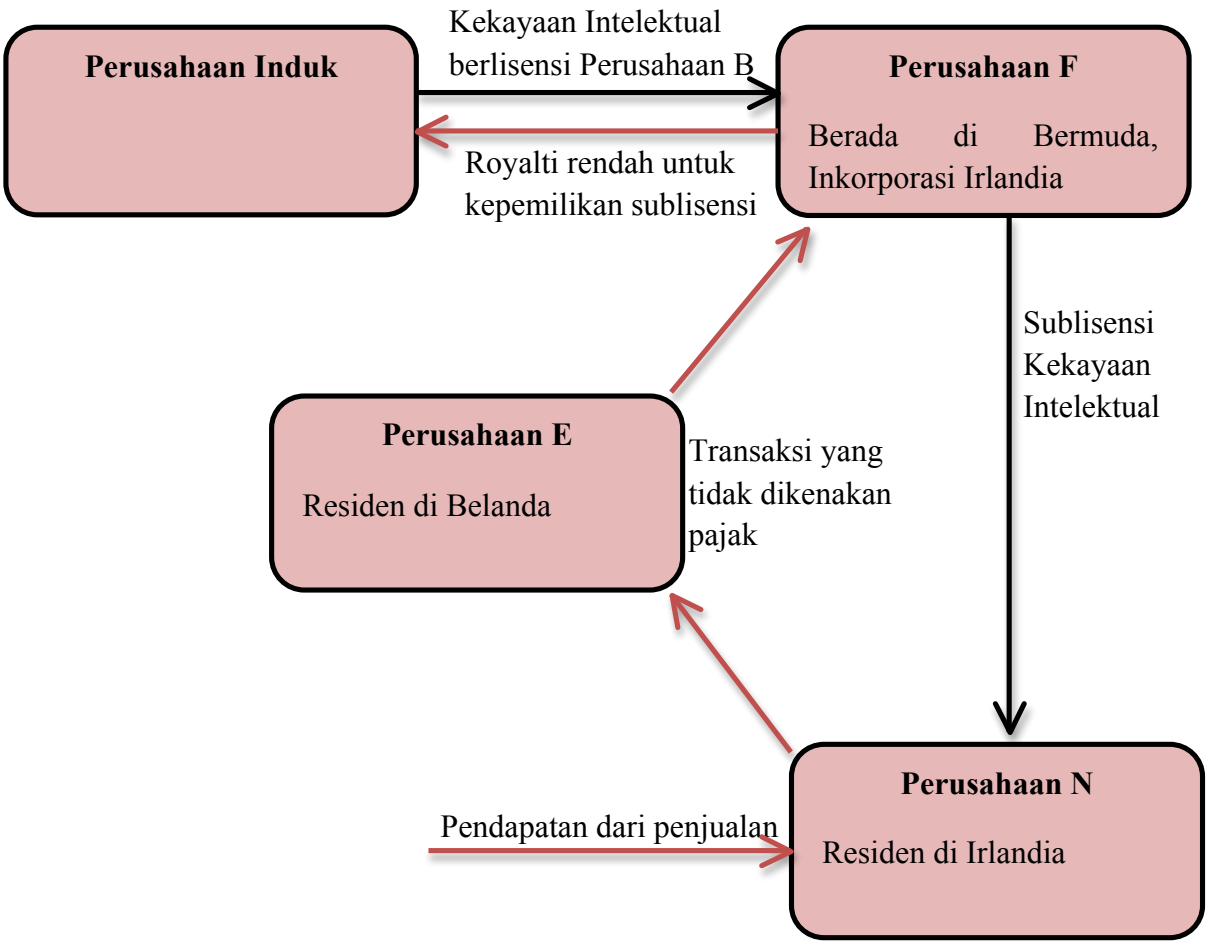

Dutch Sandwich memiliki kemiripan dengan *Double Irish*, perbedaannya terletak pada *Dutch Sandwich* yang menggunakan anak perusahaan ketiga (Thorne, 2013). Anak perusahaan (perusahaan E) ini akan berada di Belanda, dan biasanya merupakan perusahaan cangkang (*shell company*), tanpa pekerja, tanpa ada bentuk fisik dalam negara tersebut, dan tidak memproduksi barang maupun jasa apapun. Dalam struktur *Double Irish* yang telah penulis jelaskan diatas, pendapatan melalui penjualan dan eksploitasi kekayaan intelektual dikirimkan kepada anak perusahaan F dalam bentuk pembayaran royalti dan dividen. Sedangkan dalam *Dutch Sandwich*, pendapatan dialihkan kepada perusahaan cangkang di Belanda sebelum dikirimkan kepada perusahaan F.

Hal tersebut dilakukan karena menurut direksi Komisi Uni Eropa tahun 2003 nomor 49, pembayaran bunga dan royalti oleh perusahaan yang tergabung dalam Uni Eropa kepada anak perusahaan di negara anggota Uni Eropa lainnya tidak akan dikenakan pajak karena *beneficial owner* dalam pembayaran tersebut adalah perusahaan dalam negara anggota lain (Thorne, 2013). Hal tersebut membuat anak perusahaan N dapat menghindari pajak Irlandia yang seharusnya mereka bayar.

India dan Indonesia telah berhasil dalam negosiasi pembayaran pajak yang dihindari oleh Google. Namun, India telah memberlakukan *Equalization Levy* yang mana pajak dibebankan sebesar 6% dari pendapatan yang didapatkan melalui jasa tertentu yang disediakan oleh residen India maupun residen non-India. Pemungutan ini diaplikasikan hanya untuk transaksi *Business to Business* dan meluas hingga seluruh India. Sedangkan Indonesia belum ada hukum khusus yang mengatur penarikan pajak atas *Google Tax*.

Hal tersebut dapat diteliti melalui teori kebijakan publik oleh David Easton. Untuk itu penulis menggunakan definisi dari David Easton, di mana kebijakan publik didefiniskannya sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*" (Easton, 1953). Tidak hanya Easton, Klein dan Marmor juga menggunakan definisi "*whatever government chooses to do or not to do*" oleh Dye melalui pernyataan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah lakukan dan yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah (Klein & Marmor, 2006).

Diagram 2 Tahapan Perumusan Kebijakan Publik

Berdasarkan bagan tersebut, pendekatan politik Easton menekankan bahwa sistem politik merupakan sistem yang dibatasi (karena setiap sistem politik memiliki batas yang jelas) dan juga berubah-ubah sebagai salah satu langkah dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya itu, 3 langkah tersebut pada akhirnya akan kembali lagi ke langkah awal di mana output akan menjadi *feedback* untuk input kebijakan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, pada tahap pertama, terjadi perubahan baik sosial maupun lingkungan di sekitar sistem politik sehingga menciptakan *demands* dan *supports* pada tindakan atau *status quo* sebagi input terhadap sistem politik melalui perilaku politik. Langkah selanjutnya, input tersebut akan mempengaruhi sistem politik untuk membuahkan hasil yaitu keputusan atau output yang ditujukan pada beberapa aspek sosial dan lingkungan. Dan setelah terciptanya kebijakan, kebijakan tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan yang ada, dan apabila terjadi perubahan, itulah yang disebut hasil. Hasil tersebutlah yang akan menjadi *feedback* bagi input untuk kedepannya, dan termasuk pula apabila tidak terjadi perubahan pada lingkungan, maka input akan menuntut sistem politik untuk mencari solusi lain selain kebijakan tersebut.

Input tersebut merupakan pengaruh dari lingkungan yang ada. Lingkungan atau *environment* dalam hal ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu *Extrasocial Environment* yang merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada, dan *Intrasocial Environment* terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik, tetapi masih berada di dalam masyarakat yang sama. (Easton, 1953)

Dalam *Intrasocial Environment* ada dua hal yang penulis analisis sehingga menemukan perbedaan mengapa India dan Indonesia dapat berbeda dalam menetukan kebijakan penanganan Google Tax, yaitu *Personality system* yang merupakan karakteristik serta partisipasi politik serta *Social and other systems*, dimana contoh dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial dan pemerintahan, kondisi ekonomi, dan demografis.

Perumusan kebijakan publik tersebut juga dipengaruhi dengan adanya perbedaan *political will* dari penentu kebijakan tersebut. lemahnya kemauan politik juga akan mempengaruhi seberapa kuat tuntutan dan dukungan dari input yang ada. Kurangnya kemauan politik dikatakan akan mempengaruhi hasilnya. Tapi seringkali kemauan politik diartikan secara mengambang karena digunakan untuk menangkap semua konsep, sehingga menyulitkan untuk memahami proses politik dan kebijakan yang ada. Seperti *distribution of preferences* yang berarti siapa menginginkan apa. Lalu ada *the authority, capacity, and legitimacy of key decision-makers or reformers* yang berkaitan dengan apakah mereka menginginkan sebuah hasil memiliki kekuatan dan sarana untuk mencapainya. Dan ada *commitment to preferences* di mana merupakan metrik kabur, namun penting dari seberapa kuat preferensi para pengambil keputusan utama. (Post, et al., 2010).

Namun, untuk membuatnya sebagai alat analisis yang baik, akan digunakan definisi kemauan politik sebagai "*the extent of committed support among key decision makers for a particular policy solution to a particular problem*" (Post, et al., 2010).

Post (2010) juga menjabarkannya ke dalam 4 definisi di mana kemauan politik ada ketika: 1. *a sufficient set of decision-makers*, 2. *with a common understanding of a particular problem on the formal agenda,* 3. *is committed to supporting,* 4. *a commonly perceived, potentially effective policy solution*.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan adanya beberapa perbedaan dalam perumusan kebijakan publik di India dan Indonesia. Ada dua tokoh yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan Google Tax di India yaitu Narendra Modi, Perdana Menteri India, dan Arun Jaitley, Menteri Keuangan India yang akan dibandingkan oleh Joko Widodo dan Sri Mulyani sesuai dengan *intrasocial system* dan *political will* yang mereka miliki.

Kebijakan ekonomi India yang diputuskan oleh Modi berfokus pada privatisasi dan liberalisasi ekonomi sesuai dengan kerangka neoliberalisme (Ruparelia, 2015). Hal ini ditunjukkan dengan Modi yang menjalankan kebijakan *direct foreign investment* yang lebih banyak, seperti misalnya pada bidang pertahanan dan transportasi. Reformasi ekonomi yang dilakukan Modi lainnya adalah menghapus beberapa peraturan ketenaga kerjaan, sehingga pekerja atau buruh sulit untuk membentuk serikat, yang mana juga memudahkan pemilik modal atau penyedia lapangan kerja untuk menyewa dan memecat pekerja. Kebijakan ini pun didukung oleh Bank Dunia meskipun ditentang oleh kaum akademis India (Ruparelia, 2015).

Narendra Modi adalah sosok yang sangat populer, bahkan pada tahun 2014, Modi adalah pemimpin dunia yang memiliki pengikut ketiga terbanyak di *twitter* setelah Barrack Obama dan Donald Trump (Swati, 2014). Sosok Narendra Modi pun menjadin sosok yang akrab dengan media sosial, dimana Modi adalah Politisi pertama India yang melangsungkan *live chat* melalui *Google Hangout* pada tahun 2012. Bahkan hingga

pakaian yang dikenakan oleh Modi akan menjadi perbincangan, dan dianggap sebagai sebuah trend baru (Lance, 2015). Sosok Modi pun digambarkannya sebagai sosok yang kontroversial, namun juga energik, arogan, dan karismatik (Lance, 2015).

Sosok tersebut tercermin pada gaya kepemimpinannya dimana dalam Rezim Narendra Modi, Perdana Menteri juga bertanggung jawab pada beberapa instansi seperti *Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*, *Department of Atomic Energy*, *Department of Space*, segala kebijakan mengenai isu penting, serta bidang lain yang tidak dialokasikan kepada menteri Dengan sistem yang demikian, semua keputusan kebijakan berada langsung Pada Perdana Menteri. Hal ini didukung pula dengan sumber daya manusia, terutama Menteri dan Perdana Menteri, yang mumpuni untuk menangani bidang-bidang tersebut. Selain itu Kepemimpinan Modi yang menjadi sentral, mempermudah dan mempercepat dari proses pembentukan kebijakan. Isu krusial akan diolah dulu oleh Perdana Menteri, yang nantinya akan didiskusikan dan diteruskan kepada Menteri yang bersangkutan. Peran Sentral Perdana Menteri sebagai penentu kebijakan dan selanjutnya dieksekusi oleh Menteri-menteri dibawahnya.

Dalam kasus Google Tax, Narendra Modi yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur melihat pajak sebagai sesuatu yang perlu diawasi dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan dan *statement* Modi seperti yang penulis sampaikan sebelumnya. Prioritas Modi dalam mendapatkan pajak dan menekan penghindar pajak di India tentu akan mempercepat terbentuknya kebijakan mengenai penanganan panghindar pajak, yang mana dalam kasus ini adalah *equalisation levy*.

Modi dan Jaitley yang berasal dari *Bharatiya Janata Party* (BJP), yang merupakan partai dominan di politik India. Dominasi tersebut ditunjukkan pada struktur parlemen *lok shaba*, yaitu parlemen yang lebih rendah dari parlemen *Rajya Sabha*, BJP berhasil mendominasi dengan 274 anggota tanpa adanya pihak oposisi resmi (Lok Shaba, n.d.). Begitupula dalam *Rajya Sabha* yang merupakan parlemen tinggi India, BJP memiliki anggota yang duduk di kursi parloemen terbanyak, yaitu sejumlah 69 dibandingkan pihak oposisis resmi yaitu *Indian National Congress* yang beraliran sekuler dan sosial liberal sejumlah 59 orang (Rajya Sabha, n.d.). Belum lagi sebanyak 20 kepala pemerintahan negara bagian dan serikat yang ada di India dijabat oleh BJP.

Dengan lemahnya pihak oposisi, skala prioritas atau preferensi dari sebuh isu yang harus segera diputuskan kebijakannya akan dapat langsung diimplementasikan tanpa adanya gangguan dari pihak oposisi untuk merubah preferensi tersebut. Sehingga *political will* dari penetu kebijakan masih tetap tinggi preferensinya dalam isu tersebut.

Dalam Nawa Cita, poin ketiga telah dilaksanakan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dimana pada tiga tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 kilometer (Rappler.com, 2017). Tidak hanya jalan, namun dibangun juga jalan tol sepanjang 568 km selama tiga tahun terakhir, jembatan dengan target total sepanjang 29.859 meter hingga 2019. Kini, di tahun ketiganya, sepanjang 25.149 meter jembatan telah berhasil dibangun (Rappler.com, 2017).

Pembangunan-pembangunan tersebut difokuskan pada daerah-daerah yang dianggap tertinggal dan memiliki infrastruktur yang kurang, seperti di Papua dan Nusa Tenggara. Sehingga pada daerah-daerah tersebut dapat meningkatkan distribusi ke pada wilayah-wilayahnya yang pada saat itu masih sulit untuk diakses.

Tentu saja proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang tersebut tidak mungkin ditangani oleh seorang Presiden dan wakilnya saja. Namun, perlu adanya tim yang dianggap ahli dalam menangani bidang-bidang tertentu. Tim tersebut adalah kabinet kerja Jokowi. Kabinet ini berisikan 34 menteri yang mana berisi 18 orang praktisi non-partai atau profesional murni, yang mana jumlah ini adalah peningkatan dari kabinet Indonesia

Bersatu di era Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 13 orang profesional murni dari 34 jajaran menteri.

Salah satu menteri yang berpengaruh dalam kebijakan *inward looking* Jokowi terkait dengan proyek-proyek ambisius pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi adalah Meneteri Keungan, yang saat ini dijabat oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani sendiri adalah sosok yang berpengaruh dalam perpajakan, terbukti dengan dinobatkannya beliau pada peringkat 7 dalam *Global Top 50* oleh *Internationaltaxreview.com* (International Tax Review, 2017). Masuknya Sri Mulyani dalam daftar tersebut bukan karena prestasinya di masa lalu, namun karena program *tax amnesty* yang beliau berlakukan dan reformasi pajak setelahnya.

Program dan reformasi tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian finansial dan investasi kedepannya. Dengan adanya repatriasi aset-aset yang berada diluar Indonesia untuk masuk kembali ke Indonesia diharapkan kedapannya akan menambah pemasukan pajak Indonesia secara signifikan. Hal ini kembali lagi kepada proyek Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur negeri secara merata.

Dan perburuan atas pajak yang tidak terbayarkan pun terus dilanjutkan oleh Sri Mulyani hingga saat ini. Terbukti dengan penegasan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2018, yang mana pemerintah tidak akan berburu di kebun binatang untuk mengejar penerimaan negara, khususnya di bidang pajak. Berburu di kebun binatang disini memiliki arti bahwa Sri Mulyani dan jajarannya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memfokuskan diri pada wajib pajak yang sudah taat membayar kewajibannya. (Kusuma, 2017)

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas, Jokowi juga memilki menteri yang berkompeten dalam bidangnya seperti Sri Mulyani untuk menyelesaikan isu-isu di bidang tertentu. Namun peran Jokowi tidaklah se-sentral Narendra Modi, melainkan ada pembagian tugas dalam kepengurusan Rezim. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Della selaku Kepala Sub Bidang Invenstasi dan Pasar Multilateral Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peran Jokowi dalam pembuatan kebijakan dalam negara diwakilkan kepada Bapak Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator sesuai bidang tersebut, sedang Bapak Jokowi sendiri lebih berperan dalam pengawasan infrastruktur, hubungan luar negeri, dan menjaga stabilitas politik dalam negeri (Rahmany, 2018).

Google Tax yang tergolong permasalahan pajak yang ada dalam bidang *e-Commerce*. Ada beberapa kementerian yang ikut dalam perumusannya, namun hasil kebijakan akan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi dalam bentuk Peraturan Menteri tiap Kementerian. Kebijakan tersebut pun sudah dikategorikan tersendiri dalam bidangnya masing-masing. Dan diversifikasi tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdanganan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*).

Dengan banyaknya kementerian yang terlibat, memang ada kontrol dari Menteri Koordinator serta Wakil Presiden RI. Namun, tentu saja hal tersebut masih dapat menyebabkan terhambatnya kebijakan tersebut mencapai suatu keputusan akhir diakibatkan perbedaan pandangan antar keduanya.

Meskipun Kementerian memiliki porsinya masing-masing, taip kementerian masih harus berkonsultasi antar kementerian yang terkait sesuai Peraturan Presiden tersebut. Ibu Della mengungkapkan bahwa:

> “Kendala Paling besar adalah Koordinasi. Karena masing-masing Kementerian memiliki kepentingannya masing-masing. Dan kepentingan tersebut sejalan dengan pimpinannya masing-masing. Kadang pemberian

> mandat kurang jelas, sehingga bahan diskusi terbatas dan *stuck* disitu saja. Untuk masalah sumber daya manusia yang berkecimpung di bidang ini dapat hampir semuanya kompeten, namun itu-itu saja. Sehingga kadang menjadi tantangan karena *they know what they're doing*, *but they don't know what they're talking*." (Rahmany, 2018).

Hal ini sangatlah berbeda dengan rezim Modi yang cukup memberikan wewenang isu prioritas ke dalam satu instansi saja sehingga dapat langsung menghasilkan kebijakan dalam waktu singkat.

Meskipun Jokowi bukan berasal dari elit politik maupun militer, Jokowi diusung oleh salah satu partai besar Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mendapat total terbanyak sebesar 18,95% dari total suara (BBC, 2014).

Dalam pemilu tersebut merupakan kontestasi politik antar dua koalisi, yaitu koalisi Merah Putih yang dipelopori oleh Partai Gerindra, dengan mengusung Prabowo Subianto yang merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), melawan koalisi Indonesia Hebat yang dibuat oleh PDI-P dengan Jokowi sebagai Calon Presiden yang diangkat.

Pada awalnya, koalisi Indonesia hebat hanya memiliki 37,4% kursi di DPR. Namun, ketika pemilu 2014 dimenangkan oleh PDI-P bersama dengan Jokowi, keadaan berbalik dikarenakan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golongan Karya, membuat jumlah kursi DPR koalisi ini menjadi 68,93%.

Berbeda dengan India, dengan pihak oposisi yang masih kuat, hal ini akan mempengaruhi *political will* dari penentu kebijakan. Di mana ketika pihak oposisi lebih mengangkat satu isu dan menjadikan isu tertentu di luar skala prioritas, preferensi *stakeholder* dapat berubah terhadap kebijakan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terlebih lagi apabila isu tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi elektabilitas.

Kesimpulan

Google Tax adalah suatu istilah yang digunakan untuk *transfer pricing* yang dilakukan oleh Google malalui sebuah skema penghindaran pajak berupa *aggressive tax planning* dengan intensi mencari kelemahan ketentuan pajak baik dalam level domestik dan internasional. Cara Google melakukannya adalah dengan skema *Double Irish and Dutch Sandwich*. Skema tersebut menggunakan dua perusahaan yang ada di Irlandia untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah sebenarnuya, lalu dibantu dengan perusahaan di Belanda agar penghindaran pajak antar perusahaan Irlandia tersebut semakin besar jumlah yang tidak perlu dibayarkan.

Indonesia dan India sama-sama mengalami kerugian besar karena pajak yang tidak dibayarkan oleh Google. Yang mana pajak tersebut seharusnya dapat digunakan negara untuk membangun infrastruktur maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat di negaranya. Karena pajak adalah pendapatan terbesar dari suatu negara, sehingga apabila penerimaan pajak tidak berjalan sesuai, maka negara dapat mengalami kerugian besar.

Penulis membandingkan pembuatan kebijakan mengenai Google Tax yang ada di India dan Indonesia, dimana keduanya sama-sama menggunakan skema Double Irish and Dutch Sandwich dan juga dalih kantor Google dalam kedua negara tersebut hanyalah sebatas kantor perwakilan, bukan Badan Usaha Tetap. Di India telah menerapkan kebijakan Equalisation Levy yang mengenakan pajak 6% terhadap penyedia jasa iklan daring. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan hukum klasik dimana entitas tersebut harus terdaftar sebagai wajib pajak, yang mana harus terdaftar sebagai Badan Usaha Tetap, agar bisa dikenakan pajak Reklame untuk iklan daring.

Pembuatan kebijakan di India penulis pandang cukup revolusioner dalam mencegah terjadinya Google Tax Lebih lanjut. Hal ini dikarenakan political will dari tokoh sentral India, yaitu Narendra Modi yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dapat sangat mendominasi jalannya pemerintahan dengan dukungan partainya. Kerumitan Birokrasi yang ada pun dapat dikurangi dengan pemberian tanggung jawab hanya pada satu instansi saja. Dan Narendra Modi secara personal mencari penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk menuju visinya membangun infrastruktur di India, sehingga sangat ketat dalam memerangi penghindaran pajak

Modi dan Jokowi memiliki kesamaan political will dalam membangun infrastruktur di negaranya masing-masing. Namun Jokowi masih memiliki pihak oposisi yang kuat sehingga banyak tekanan dan ketidakstabilan politik yang perlu diurus dan meruubah preferensi beliau. Tidak seperti Modi, Jokowi menyerahkan isu-isu tertentu pada menterinya yang memang mumpuni dibidang tersebut seperti Sri Mulyani. Hanya saja, dalam satu isu tidak hanya diserahkan pada satu Kementerian saja sehingga terjadilah bureaucracy complex antar lembaga, meskipun telah ada Road Map atas hal tersebut.

Bibliography

BBC, 2014. *KPU sahkan hasil pemilu, PDIP nomor satu.* [Online]
Available at:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu.shtml
[Accessed 8 April 2018].

BBC, 2016. *Ditjen Pajak akan Selidiki Google Indonesia.* [Online]
Available at:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160916_indonesia_pajak_google
[Accessed 10 Oktober 2016].

Berhidsky, L., 2014. *Why "Google Tax" Became a Catchphrase.* [Online]
Available at: https://www.bloomberg.com/view/articles/2014-12-11/why-google-tax-became-a-catchphrase
[Accessed 10 September 2016].

Bloomberg, 2018. *Decoded: Double Irish & Dutch Sandwich tricks that Google used to save $3.7 billion in taxes.* [Online]
Available at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/decoded-double-irish-dutch-sandwich-tricks-that-google-used-to-save-3-7-billion-in-taxes/articleshow/62349788.cms
[Accessed 16 Mei 2018].

Easton, D., 1953. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science.* New York: Alfred A. Knopf.

Forbes, 2016. *The World's Most Valuable Brands.* [Online]
Available at: http://www.forbes.com/companies/google/
[Accessed 10 September 2016].

Ghosh, S., 2017. *Google loses 6 year battle, must pay tax on remittances made to Google Ireland.* [Online]
Available at: https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/google-loses-6-year-battle-must-pay-tax-on-remittances-made-to-google-ireland/articleshow/61211492.cms
[Accessed 27 Oktober 2017].

Govindan, P., n.d. *Equalisation Levy - Indian version of 'Google Tax'!.* [Online]
Available at: http://www.oecd.org/ctp/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm
[Accessed 14 Desember 2017].

International Tax Review, 2017. *No. 7: Sri Mulyani.* [Online]
Available at: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3773350/No-7-Sri-Mulyani-Indrawati.html
[Accessed 26 Maret 2018].

Joshi, S., 2016. *India Starts its Own 'Google Tax' from Today.* [Online]
Available at: http://mashable.com/2016/06/01/india-google-tax/#cQMRCSX7jPqw
[Accessed 20 Oktober 2016].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016. *APBN 2017: Pendapatan Negara Rp1.750,3 Triliun, Belanja Negara Rp2.080,5 Triliun.* [Online]
Available at: https://www.kemenkeu.go.id/Berita/apbn-2017-pendapatan-negara-rp17503-triliun-belanja-negara-rp20805-triliun
[Accessed 30 Agustus 2017].

Klein, R. & Marmor, T. R., 2006. Reflections on Policy Analysis: Putting it Together Again. In: R. E. Goodin, ed. *The Oxford Handbook of Public Policy.* New York: Oxford University Press, p. 892.

Kusuma, H., 2017. *Kejar Setoran Pajak, Sri Mulyani Ogah 'Berburu di Kebun Binatang'.* [Online]
Available at: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3608206/kejar-setoran-pajak-sri-mulyani-ogah-berburu-di-kebun-binatang
[Accessed 26 Maret 2018].

Lance, P., 2015. *The Modi Effect: Inside Narendra Modi's campaign to transform India.* London: Hodder & Stoughton Ltd..

Lok Shaba, n.d. *Sixteenth Lok Shaba.* [Online]
Available at: http://164.100.47.194/Loksabha/Members/PartywiseList.aspx
[Accessed 4 April 2018].

Murray, J., 2016. *What is the Difference Between Tax Avoidance and Tax Evasion?.* [Online]
Available at: https://www.thebalance.com/tax-avoidance-vs-evasion-397671
[Accessed 17 Agustus 2016].

Post, L. A., Raile, A. N. W. & Raile, E. D., 2010. Defining Political Will. *Politics and Policy,* 38(4), pp. 653-676.

Rahmany, D. U., 2018. *Kasubbid Investasi dan Pasar Multilateral, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia* [Interview] (24 April 2018).

Rajya Sabha, n.d. *STRENGTHWISE PARTY POSITION IN THE RAJYA SABHA.* [Online]
Available at: http://164.100.47.5/NewMembers/partystrength.aspx
[Accessed 4 April 2018].

Rappler.com, 2017. *3 Tahun Jokowi-JK: 5 Pencapaian di Sektor Infrastruktur.* [Online]
Available at: https://www.rappler.com/indonesia/berita/185764-3-tahun-jokowi-jk-5-pencapaian-sektor-infrastruktur
[Accessed 21 Maret 2018].

Ruparelia, S., 2015. 'Minimum Government, Maximum Governance': The Restructuring of Power in Modi's India. *South Asia: Journal of South Asian Studies,* 38(4), pp. 755-775.

Salna, K., 2017. *Indonesia Says It Reached Agreement With Google Over Tax Dispute.* [Online]
Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-13/indonesia-says-

it-reached-agreement-with-google-over-tax-dispute
[Accessed 23 Desember 2017].

Silviana, C. & Danubrata, E., 2017. *Google tax deal to shake up how tech firms operate in Indonesia.* [Online]
Available at: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-google/google-tax-deal-to-shake-up-how-tech-firms-operate-in-indonesia-idUSKBN19520U
[Accessed 20 Desember 2017].

Smith, C., 2016. *108 Amazing Android Statistics.* [Online]
Available at: http://expandedramblings.com/index.php/android-statistics/
[Accessed 01 Desember 2016].

Sukmana, Y., 2016. *Kasus Pajak Google dan Facebook di Indonesia, Apa Bedanya?.* [Online]
Available at: https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/20/203046026/kasus.pajak.google.dan.facebook.di.indonesia.apa.bedanya.
[Accessed 10 November 2017].

Swati, S., 2014. *White House losing Twitter war to India's Narendra Modi.* [Online]
Available at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/06/25/indian-prime-minister-narendra-modi-beats-the-white-house-on-twitter/?noredirect=on&utm_term=.2a3b61c22b59
[Accessed 30 Maret 2018].

The World Bank, 2016. *Individuals using the Internet (% of population).* [Online]
Available at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2016&start=2016
[Accessed 29 September 2017].

Thorne, D., 2013. *The Double Irish and Dutch Sandwich tax strategies: Could a general anti-avoidance rule counteract the problems caused by the utilisation of these structures?.* [Online]
Available at: http://hdl.handle.net/10063/3252
[Accessed 3 Desember 2017].

Yusuf, O., 2016. *Utang Pajak Google ke Indonesia Ditaksir Rp 5 Triliun Setahun.* [Online]
Available at: http://tekno.kompas.com/read/2016/09/20/08330077/utang.pajak.google.ke.indonesia.ditaksir.rp.5.triliun.setahun
[Accessed 20 Oktober 2016].